

**HUKUM MENGANGKAT TANGAN KETIKA TAKBIR TAMBAHAN
PADA SHALAT HARI RAYA STUDI KOMPARATIF MAZHAB MALIKI
DAN MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Perbandingan Mazhab**



Oleh:
**IVO MURDINI
1413020643**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
1439 H / 2018 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Hukum Mengangkat tangan ketika Takbir Tambahan pada Shalat Hari Raya Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**" yang disusun oleh **Ivo Murdini, NIM. 1413020643**, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang, 08 Agustus 2018

Pembimbing I



Dr. Asrina, M.Ag
NIP.197407071998032002

Pembimbing II



Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag
NIP.197901042005011006

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Hukum Mengangkat tangan ketika Takbir pada Shalat Hari Raya Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’I”** ditulis oleh **Ivo Murdini, NIM 1413020643** pada Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, tahun 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab asy-Syafi’i tentang hukum mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya sedangkan Mazhab asy-Syafi’i berpendapat bahwa disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah mengapa Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i berbeda pendapat mengenai hukum mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan ada 2. *Pertama*, apa yang melatarbelakangi Mazhab Maliki dan Mazhab asy-Syafi’i berbeda pendapat mengenai hukum mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya?. *Kedua*, di antara kedua Mazhab tersebut manakah pendapat mazhab yang lebih kuat dalilnya untuk diamalkan?. Penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian dengan menelaah kitab *Mudawanah al-Kubra* karya Mazhab Maliki dan Kitab *al-Umm* karya Mazhab asy-Syafi’i. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komperatif dan metode *tarjih*. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, dapat diketahui penyebab perbedaan pendapat Mazhab tentang hukum mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya yaitu berbeda dalam menggunakan dalil. Dalam hal ini, Mazhab Maliki berpendapat tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir shalat hari raya berdasarkan Ijtihad dan kaidah dalam ushul fiqih dan Mazhab Maliki tidak berhujjah dengan *qiyas* yang digunakan oleh Mazhab asy-Syafi’i. Pendapat Mazhab asy-Syafi’i, disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya di qiyaskan terhadap shalat fardhu yang berdasarkan hadis Umar r.a yang diriwayatkan oleh Daruquthni, An-Nasa’i dan Abu Dawud. *Kedua*, menurut penulis pendapat yang lebih kuat untuk diamalkan adalah pendapat Mazhab Maliki karena berlandaskan kepada ijihad dan menggunakan kaidah Ushul al-Fiqh yang disepakati oleh Ulama Ahlu Madinah karena hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya sedangkan Mazhab asy-Syafi’i hanya menggunakan *qiyas* dengan mengqiyaskan shalat fardhu kepada shalat hari raya.